



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT STAR PACIFIC Tbk**

**AGENDA DAN TATA TERTIB**

**Jumat, 31 Mei 2024  
Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village  
#401 Boulevard Jenderalla Sudirman, Tangerang**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)  
PT STAR PACIFIC Tbk (“Perseroan”)  
Jumat, 31 Mei 2024, Pukul 9.30 WIB - selesai  
Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang**

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Tata Tertib Rapat sebagai berikut :**

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:
  - a. **Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat**
    - i. Dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 20 (duapuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah (*first time first served*).
    - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik yang dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan [www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id) (“Situs Web Perseroan”). Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat hari Kamis, 30 Mei 2024, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”).

- b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat**
- i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - Mengikuti sendiri Rapat secara elektronik (hanya untuk Pemegang Saham individu lokal); atau
    - Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa atas kehadiran kepada perorangan (individu lokal) atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) atau Bank Kustodian (“BK”) atau Perusahaan Efek (“PE”) secara elektronik atau *e-Proxy* melalui Fasilitas eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui Fasilitas eASY.KSEI selambat-lambatnya pada hari Kamis, 30 Mei 2024, pukul 12.00 WIB.
  - ii. Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam Rapat dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
  - iii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE paling lambat hari Kamis, 30 Mei 2024, pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir surat kuasa.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Mei 2024.
  4. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
  5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
    - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
  6. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020:
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
  7. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
  8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah, berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam Rapat.

9. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
10. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab yaitu selama maksimum 10 (sepuluh) menit. Untuk setiap mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham warkat (*scrip*) yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.
  - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dengan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan lembar pertanyaan. Pada lembar tersebut harus dicantumkan nama Pemegang Saham dan/atau nama pemberi kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya serta pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kepada Direksi.
  - d. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran melalui Fasilitas eASY.KSEI. Penyampaian pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab dalam pembahasan mata acara tersebut.
  - e. Seluruh pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Ketua Rapat.
  - f. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali *operator*, *host*, *panelist*, profesi penunjang.
  - g. Dengan mengingat point 1 (satu) Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Ketua Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.
  - h. Ketua Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara yang sedang dibahas.
  - i. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
11. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik yang memberikan suara tidak setuju dan abstain akan diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah tidak mengangkat

- tangan pada saat diminta Ketua Rapat untuk memberikan suara tidak setuju dan abstain, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan Rapat sesuai Panduan. Khusus bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam Fasilitas eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada *e-Proxy* tersebut.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang telah hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
  - d. Proses pemungutan suara secara fisik maupun elektronik akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 2 (dua) menit untuk setiap mata acara Rapat.
  - e. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap mata acara Rapat.
13. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dan mengambil foto atau video baik dengan telepon genggam maupun dengan alat kamera sejenis lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat kecuali pihak Perseroan.
  14. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui segala keputusan Rapat.
  15. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
  16. Tata Tertib Rapat wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

\*\*\*\*\*